B A B II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Partisipasi

Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintahan baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni desa. Partisipasi yang menurut Inu Kencana Syafiie, dalam bukunya yang berjudul "*Sistem Pemerintahan Indonesia"*, sebagai berikut :

> "Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorang individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama." (Inu Kencana Syafiie, 2002:132).

Berdasarkan pendapat di atas maka partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu dalam suatu organisasi baik itu organisasi pemerintahan atau organisasi lainnya, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya sebagai tujuan bersama dan merupakan pemikiran dari beberapa individu bagi kemajuan organisasi yang menaunginya, karena perlu mempunyai tanggungjawab bersama dari setiap tujuan tersebut.

Selain itu Ramlan Surbakti juga memberikan defenisi partisipasi politik sebagai berikut:

> "Partisipasi merupakan salah salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik." (Surbakti, 1992: 140).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan partisipasi merupakan sebuah aspek terpenting dalam suatuproses pelaksanaan demokrasi, karena pelaksanaan demokrasi sendiri dapat menentukan keputusan politik yang akan dibuat dan juga dilaksanakan pemerintah serta dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat selanjutnya.

2.1.2 Pengertian Politik

Politik berasal dari kata Yunani *polis* yang berarti kota atau negara kota, kemudian arti itu berkembang menjadi *polites* yang berarti warga negara, *politeia* yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, *politika* yang berarti pemerintahan negara dan *politikos* yang berarti kewarganegaraan, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan, dan akhirnya kekuasaan. Politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaruh konflik yang menjadi konsensus nasional, serta kemudian kekuatan masa rakyat.

> "Politik adalah interkasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuataan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu" (Surbakti, 1991:1)

Menurut pendapat di atas dapat dikatakan bahwa politik adalah salah satu saran interaksi atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, pemertintah harus bisa mendengarkan dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga apapun program yang akan di laksanakan oleh pemerintah harus sesuai dengan keinginan-keinginan dan kebutuhan masyarakat dimana tujuan yang dicita-citakan dapat di capai dengan baik.

Menurut Inu Kencana Syafiie dalam bukunya "*Sistem Politik Indonesia"* mengatakan bahwa:

> "Politik adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tetapi juga seni, dikatakan sebagai seni karena berapa banyak kita melihat politikus yang tanpa pendidikan ilmu politik, tetapi mampu berkiat memiliki bakat yang dibawa sejak lahir dari naluri sanubarinya, sehingga dengan kharismatik menjalankan roda politik praktis." (Inu Kencana syafii, 2010:7)

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa politik adalah salah satu bagian dari ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri yang dapat diaplikasikan oleh setiap individu tanpa harus memiliki pendidikan ilmu politik melalui seni yang disertai bakat sejak lahir dari naluri sanubarinya, dengan kebijaksanaan serta sosok kharismatik sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuannya.

Menurut Mirriam Budiarjo mengemukakan bahwa politik adalah sebagai berikut: "Politik adalah berbagai macam-macam kegiatan dari suatu system politik (Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujan dari system Indonesia dan melaksanakan tujuan-tujuan itu." (Budiarjo, 2008:64)

Berdasarkan definisi di atas dapat dikaitkan bahwa politik merupakan bermacam-macam kegiatan, dapat berupa pemilihan umum, kampanye,

mencalonkan diri sebagai menjadi pejabat/pemimpin pemerintahan dalam suatu Negara. Kegiatan tersebut harus melalui suatu proses. Salah satu proses tersebut yaitu untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasan yang di dapat melalui proses tersebut yaitu untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan yang di dapat melalui proses pemilihan umum. Sehingga dapat menentukan tujuan dalam system politik Indonesia dan dapat mencapai tujuan bersama.

2.1.3 Partisipasi Politik

Pelaksanaan partisipasi dari warga negara dalam salah satu contoh keputusan yang dibuat oleh pemerintah yakni pemilihan umum di tingkat pusat dan di tingkat daerah disebut pemilihan kepala daerah. Pemilihan Kepala Daerah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya partisipasi politik dari masyarakat. Partisipasi politik menurut Mirriam Budiarjo yaitu:

> "Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk mengikuti untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak, mempengaruhi kebijakan pemerintahan." (Budiarjo, 2008:367)

Menurut teori di atas partisipasi politik adalah kegiatan memilih pimpinan suatu kepala Negara maupun kepala Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Dengan pemilihan tersebut di harapkan masyarakat baik individu maupun kelompok dapat menyampaikan pendapatnya melalui partisipasi politik. Kegiatan tersebut seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi angota suatu partai, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Menurut Mirriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul "*Partisipasi Politik dan partai politik"* mengemukakan bahwa unsur-unsur partisipasi politik terdiri dari:

1. Pemberian Suara Dalam Pemilihan Umum
2. Menghadiri Rapat Umum
3. Hubungan Dengan Pejabat Pemerintah
4. Menjadi Anggota Partai Politik

(Merriam Budiarjo, 2002:108)

1. Kriteria yang pertama adalah **Pemberian Suara Dalam Pemilihan Umum,** Merupakan bentuk partisipasi politik yang paling luas tersebar. Tujuan pemberian suara antara lain untuk memilih secara langsung badan *legislative* ataupun *eksekutif.* Pemberian suara pada pemilihan umum meliputi pemlihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kriteria ini memiliki 2 (dua) indikator, yaitu Proses Pemberian Suara dan Mengikuti Sosialisasi.

a. Proses pemberian suara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai hak dan kewajibanya dalam berpartisipasi politik.

b. Sementara itu Mengikuti Sosialisasi adalah aktivitas yang dilakukan bersama orang lain guna membicarakan mengenai sesuatu hal.

2. Kriteria yang kedua adalah **Menghadiri Rapat Umum,** Merupakan suatu bentuk partisipasi yang dapat terjadi secara formal. Rapat merupakan partisipasi politik yang dituangkan kedalam bentuk diskusi-diskusi oleh individu-individu dalam keluarga masing-masing, ditempat kerja atau diantara sahabat-sahabat maupun antar masyarakat secara formal. Kriteria ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu Diskusi Formal dan Lokasi Diskusi.

a. Diskusi formal adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu individu dengan menggunakan vasilitas guna membahas suatu permasalahan.

b. Sementara itu Lokasi merupakan suatu tempat diadakanya sebuah kegiatan sebagai sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

3. Kriteria yang ketiga adalah **Hubungan Dengan Pejabat Pemerintah,** Dengan melakukan hubungan dengan pejabat pemerintah mengenai komunikasi individual dengan pejabat pemerintah sebagai rambu-rambu partisipasi politik. Kegiatan yang diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksanaan kebijakan politik, kegiatan mempengaruhi pemerintah yang di lakukan secara

langsung atau tidak langsung. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat di lakukan dengan melalui prosedur yang wajar dan tidak berupa kekerasan. Kriteria ini mempunya 3 (tiga) indikator yaitu Komunikasi, Tim Sukses dan Demonstrasi.

a. Komunikasi adalah suatu interaksi social yang terjadi antara individu dengan individu serta individu dengan suatu kelompok tertentu.
b. Tim Sukses adalah partisipasi yang dilakukan seseorang dalam mensukseskan kegiatan pemilu.
c. Sedangkan Demonstrasi adalah suatu kegiatan yang bersifat anarkis yang dilakukan oleh seorang individu atu kelompok gua menyampaikan aspirasinya serta hak-hak yang belum terpenuhi.

4. Kriteria yang keempat adalah **Menjadi Anggota Partai Politik,** Merupakan suatu kegiatan yang dapat di nyatakan sebagai agen-agen mobilisasi politik, karena melalui kelompok ini anggota-anggota masyarakat dapat mengeluarkan berbagai gagasan dan mempertanyakan lewat system politik yang bersangkutan. Kriteria ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu Simpatisan dan Partisan.

a. Simpatisan adalah seseorang yang merasa tertarik pada pihak lain dikarenakan adanya dorongan-dorongan tertentu.
b. Partisan adalah perilaku yang muncul karena adanya pemikiran terhadap seseorang dalam hubunganya dengan ransangan dari luar lingkunganya.

Berdasarkan pendapat di atas partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat yang telah memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, Atau sekelompok orang yang ikut aktif dalam politik dengan memilih pemimpin Negara maupun kepala daerah baik secara langsung maupun tidak langsung secara sukarela. Selain masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih juga dapat berupa keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti rapat umum yang diadakan oleh suatu lembaga pemerintahan.

Menurut Myron Weiner yang di kutip dalam bukunya Mochtar Mas'ud dan Colin Mac Andrew dalam bukunya yang berjudul *"Perbandingan Sistem Politik"* paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik ini antara lain:

1. Modernisasi
2. Perubahan-perubahan Struktur Kelas Sosial
3. Pengaruh kaum Intelektual dan Komunikasi massa Modern
4. Konflik di antara Kelompok-kelompok pemimpin politik
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan social ekonomi dan kebudayaan.

(Myron dalam Machtar Mas'ud dan Colin mac Andrew 1985:42)

Memperhatikan pendapat di atas, partisipasi politik dapat dipengaruhi karena keberadaan setiap kegiatan yang menjadikan sebuah inovasi yang ditawarkan seperti tingkat social, serta keberadaan sosok muda yang menawarkan diri sebagai pemimpin sesuai dengan tingkat kualitas pemikiran serta pemahaman mengenai kegiatan pemerintahan yang baik.

Sementara itu menurut Soemarsono dan bukunya yang berjudul *"Komunikasi politik"* adalah:

> "Partisispasi pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga Negara dalam menginterpresentasikan sejumlah symbol kekuasan ke dalam symbol-simbol pribadi. Atau dengan kata lain, partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang symbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang di miliki baik secara pribadi maupun secara kelompok yang terwujud dalam aktivitas sikap dan perilaku." (Soemarsono, 2002:45)

Bertolak dari pendapat di atas bahwa formulasi simbol-simbol merupakan faktor terpenting dalam komunikasi baik dilihat secara pribadi maupun secara kelompok. Sedangkan menurut Rush dan Althoff dalam bukunya yang berjudul *"Pengantar Sosiologi Politik"*bahwa:

> "Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Yang termasuk dalam sistem politik tersebut antara lain: Menduduki jabatan politik atau administratif, Mencari jabatan politik atau administrasi, Keanggotaan aktif suatu organisasi politik, Keanggotaan pasif suatu organisasi politik, Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik, Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik, Partisipasi dalam rapat umum, kampaye, dan

> sebagainya, Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik, Voting/Pemberian Suara.” (Rush dan Althoff: 1992: 124)

Bertolak dari pendapat di atas, keterlibatan individu sampai pada macam-macam jenis tingkatan di dalam semua sistem politik, yang berupa hierarki partisipasi yang dapat dilihat dalam menduduki jabatan politik, mencari jabatan politik, ikut menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi, menjadi anggota pasif suatu organisasi politik, ikut dalam diskusi politik maupun pemberian suara saat pemilihan baik pemilihan umum di tingkat pusat maupun di tingkat paling terkecil yaitu desa.

Sementara itu menurut Maran dalam bukunya yang berjudul *“Pengantar Sosiologi Politik”* bahwa:

> “Partisipasi politik sebagai usaha yang terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara. Dalam hal ini, partisipasi politik berbeda dengan mobilisasi politik, yaitu usaha pengerahan masa oleh golongan elite politik untuk mendukung kepentingan-kepentingannya.” (Maran, 1999:147)

Berdasarkan pendapat di atas, partisipasi politik sebagai usaha yang terorganisir atau tersusun rapi oleh warga negara atau masyarakat dalam memilih semua pemimpin-pemimpin yang akan menduduki jabatan pemerintahan serta dapat berpengaruh pada semua kebijaksanaan umum. Partisipasi politik bukan merupakan mobilisasi politik yang dapat menggerakkan masyarakat yang diinginkan para elit politik, sehingga dapat mendukung semua keinginan-keinginan dari para elit politik tersebut.

Selanjutnya penulis akan mendefinisikan partisipasi politik menurut Hardwick yang dikutip dalam bukunya yang berjudul *"Pengantar Ilmu Politik"* yaitu:

> *"*Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga Negara berinteraksi dengan pemerintah, warga Negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut." (Hardwick, 2004:185)

Menurut pendapat di atas, partisipasi politik merupakan usaha dari warga Negara untuk mempengaruhi pemimpin pemerintahan serta adanya inreraksi warga Negara dengan pemerintah dalam menyampaikan semua kepentingan yang di butuhkan oleh warga Negara yang di sampaikan pada pemerintah, sehingga kepentingan atau keingginan tersebut dapat terlaksa.

Menurut Closky yang dikutip oleh Damsar di dalam *"Pengantar Sosiologi Politik"* mengartikan:

> "Partisipasi politik yaitu sebagai kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasaan dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum." (Damsar, 2010:180)

Berdasarkan definisi di atas dikatakan bahwa partisipasi politik bersifat sukarela dari masyarakat dalam suatu proses pemilihan umum, baik itu pemilihan umum kepala negara di tingkat pusat, dan/atau kepala daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota yang berupa sebuah tindakan aktif atau tidak aktif dengan maksud membentuk kebijakan secara garis besar.

2.1.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi politik

Partisipasi politik, sebagai suatu aktivitas tentu banyak di pengaruhi oleh berbagai factor. Banyak pendapat yang menyoroti factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi polotik. Ada yang menyoroti factor-faktor dari dalam diri seseorang, ada yang yang menyoroti factor-faktor dari luar da nada yang menggabungkannya. Berbagai pendapat tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut.

Surbakti menyebutkan dua *variable* yang mempengaruhi tinggi rendahnya tinggkat partisipasi politik seseorang.

1. Aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran hak dan kewajiban seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapatkan jaminan sosial.
2. Menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksananya pemerintahan.

(Surbakti, 1991:15)

Menurut pendapat di atas aspek kesadaran politik meliputi kesadaran hak dan kewajiban warga Negara seperti hak dan kewajiban politik masyarakat mempunyai hak untuk memberikan suara dalam pemilu. Masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan finansial dan berkewajiban membayar pajak.

Sementara itu Arbi Sanit menyebutkan ada 4 faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia yaitu:

1. Adanya kebebasan berkompetisi di segala bidang, termasuk di bidang politik.
2. Adanya kenyataan berpolitik secara lugas dan terbuka.
3. Adanya keleluasaan untuk mengorganisasi diri, sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur.

4. Adanya penyebaran sumber daya poitik dalam masyarakat yang berupa kekayaan dalam masyarakat.

(Arbi Sanit, 2005)

Berdasarkan pendapat di atas, faktor-faktor yang mendorong partisipasi politik adalah adanya kebebasan berkompetisi, kenyataan berpolitik, keleluasaan mengatur diri dan mengatur partai politik, sumber daya masyarakat yang berkompeten di bidang dan kekuasaan yang seimbang.

2.1.5 Masyarakat Desa

Desa merupakan salah satu kesatuan terkecil masyarakat dimana masyarakat yang bermata pencaharian didominasi oleh pertanian. Tetapi penulis akan mengemukakan pengertian Desa secara umum. Pengertian Desa menurut Egon E. Berger, yang dikutup dari bukunya Rahardjo yang berjudul *"Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian"*, yaitu:

> "Desa adalah setiap pemukiman para petani *(peasant)* sebenarnya faktor pertanian bukanlah ciri yng harus terlekat pada setiap desa. Ciri utama yang terlekat pada desa ditandai oleh keterkaitan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Keterkaitan terhadap wilayah ini di samping terutama untuk tempat tinggal, juga untuk menyangga kehidupan mereka" (Rahardjo, 1999:29).

Menurut pendapat di atas, setiap pemukiman petani merupakan faktor pertanian dan bukanlah ciri-ciri yang melekat pada desa, sebenarnya ciri utama yang melekat pada desa di tandai adanya keterikatan warga masyarakat terhadap wilayahnya yang menjadi tempat tinggal dan mata pencaharian mereka.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan pengertian desa menurut Raharjdo dalam bukunya yang berjudul *"Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian"* yaitu:

> "Desa dalam arti umum adalah desa sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini. sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada likalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhan, dan terutama yang tergantung kepada pertanian, desa-desa cenderung mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu yang sama" (Rahardjo, 1999: 28).

Bertolak dari pendapat di atas, desa dalam arti umum sebagai suatu gejala yang sangat umum yang ada di dunia, baik sebagai komunitas kecil baik dari tempat tinggalnya maupun pemenuhan kebutuhan dari mata pencaharian mereka yang sesuai dengan ciri-ciri yang sama dengan wilayah mereka.

Pengertian desa menurut Haw Widjaja dalam bukunya *"Pemerintahan Desa dan Marga"* adalah sebagai berikut :

> "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional berada di daerah Kabupaten" (Widjaja, 2002:65).

Selanjutnya pengertian desa sama dengan nama marga sebagai berikut:

> "Marga berasal dari serikat dusun-dusun atau kampung baik atas susunan masyarakat genealogis maupun masyarakat territorial, berdasarkan keturunan dan tempat dilahirkan. Masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang dilahirkan, dibesarkan, hidup dan bermata pencaharian dan meninggal dunia di tempat itu" (Widjaja, 2002: 66).

Bertolak dari pendapat di atas, maka penulis akan memberikan pengertian yang dimaksud dengan desa yakni: desa adalah suatu komunitas masyarakat kecil yang bertempat tinggal pada wilayah tertentu dan bermata pencaharian sebagian besar sebagai petani, dan berhak mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar pada adat-istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat.

Terlihat bahwa adanya dukungan pemerintah yang diserahkan kepada warga desa untuk mengatur dan mengurus desa berdasarkan potensi desa itu

sendiri. Salah satu dari sekian banyak rumusan pengertian desa seperti dikemukakan Siagian dalam bukunya berjudul *"Pokok-Pokok Pembangunan Desa, Masyarakat Desa"* sebagai berikut:

> "Desa adalah suatu daerah hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan sosial yang hidup serta tinggal menetap di suatu daerah tertentu dengan adat istiadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formal yaitu Kepala Desa. Kehidupan penduduk desa umumnya tergantung dari usaha tani, nelayan dan sering disertai dengan usaha kerajinan tangan dan dagang kecil-kecilan"
> (Siagian, 1989:3).

Berdasarkan pengertian di atas, desa adalah organisasi pemerintahan terendah yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Desa juga merupakan wilayah yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekelompok masyarakat yang mempunyai aturan-aturan, norma hukum yang harus dipatuhi oleh semua anggota kelompok dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.

Masyarakat desa identik dengan petani karena masyarakat desa sebagian besar bermata pencaharian pertanian. Petani yang ada di pedesaan biasanya sering disebut petani kecil atau *peasan*. Yang dimaksud dengan *peasan* menurut Eric R. Wolf dalam bukunya Rahardjo, *peasan* adalah penghasil-penghasil pertanian yang mengerjakan tanah secara efektif, yang melakukan pekerjaan itu sebagai nafkah hidupnya, bukan sebagai bisnis yang bersifat mencari keuntungan (Rahardjo, 1999: 67).

Menurut Belshaw yang masih dikutip dalam bukunya Rahardjo yang berjudul *"Pengantar Sosiologi Pedesaan dan pertanian"* yang dimaksud dengan masyarakat desa atau masyaraat *peasan* adalah *Yangway of life-nya* berorientasi pada tradisionalitas, terpisah dari pusat perkotaan tetapi memiliki keterkaitan

dengannya, yang mengkombinasikan kegitan pasar dengan produksi subsisten. (Rahardjo, 1999: 67)

Masyarakat desa erat sekali kaitannya dengan kebudayaan tradisional, bahwa kebudayaan tradisional akan tercipta apabila masyarakat desa amat tergantung kepada pertanian, tingkat teknologinya rendah dan produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, maka menurut Paul H. Landis (1948) yang dikutif dari bukunya Rahardjo yang berjudul *"Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian"* yaitu pengaruh alam terhadap pola kebudayaan masyarakat desa akan ditentukan oleh:

1. Sejauhmana ketergantungan mereka terhadap pertanian
2. Tingkat teknologi mereka
3. Sistem produksi yang diterapkan

(Landis, 1948:20)

Ada beberapa ciri-ciri kebudayaan tradisional masyarakat desa menurut Paul H. Landis dalam bukunya *"Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian"* adalah sebagai berikut:

1. Sebagai konsekuensi dari ketidakberdayaan mereka terhadap alam, maka masyarakat desa yang demikian ini mengembangkan adaptasi yang kuat terhadap lingkungan alamnya.
2. Pola adaptasi yang pasif terhadap lingkungan alam berkaitan dengan rendahnya tingkat inovasi masyarakatnya. Petani bekerja dengan alam. Elemen-elemen alam sebagaimana disebut di atas (jenis tanah, tingkat kelembaban, ketinggian tanah, dan sebagainya) sekalipun bervariasi tetapi mengandung keajengan dan keteraturan tertentu.
3. Faktor alam dapat mempengaruhi kepribadian masyarakatnya. Seperti yang dikemukakan oleh O.E. Baker (dalam P.H Landis, 1948) sebagai akibat dari kedekatannya dengan alam, orang desa umumnya mengembangkan filsafat hidup yang organis. Artinya mereka cenderung memandang segala sesuatu sebagai suatu kesatuan. Refleksi dari filasafat semacam ini dalam hubungan antar manusia adalah tebalnya rasa kekeluargaan dan kolektivitas.

4. Pengaruh alam juga terlihat pada pola kebiasaan hidup yang semakin lamban. Kebiasaan hidup lamban ini disebabkan karena mereka sangat mempengaruhi oleh irama alam yang ajeg dan lamban.
5. Dominasi alam yang kuat terhadap masyarakat desa juga mengakibatkan tebalnya kepercayaan mereka terhadap takhayul. Takhyul dalam hal ini merupakan proyeksi dari kekuatan atau ketundukan mereka terhadap alam disebabkan karena tidak dapat memahami dan menguasai alam secara benar.
6. Sikap yang pasif dan adaptatif masyarakat desa terhadap alam juga nampak dalam aspek kebudayan material mereka yang relatif bersahaja.
7. Ketundukan masyarakat desa terhadap alam juga menyebabkan rendahnya kesadaran mereka akan waktu.

(Landis, 1948:63)

Bertolak dari pendapat di atas, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan masyarakat desa adalah: Masyarakat yang kehidupannya berasal dari pertanian, dimana pertanian merupakan salah satunya mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan masyarakat desa juga sangat bergantung dengan alam. Karena pengaruh alam maka masyarakat desa diidentikkan dengan masih melekatnya kebudayaan tradisional dengan percaya pada tahayul dan dimana pengolahan pertanian masih tradiosional dan teknologi yang digunakan masih tradisional.

Menurut Munandar soelaeman dalam bukunya yang berjudul *"Ilmu Sosial Dasar Teori Dan Konsep Ilmu Sosial edisi revisi I"*, yang dimaksud dengan:

> "Masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang kehidupannya berbeda dengan masyarakat perkotaan. Perbedaan ini berasal dari adanya perbedaan yang mendasar dan keadaan lingkungan yang mengakibatkan adaya dampak terhadap personalitas dan segi-segi kehidupan". (Soelaeman, 1998:103)

Berdasarkan pendapat di atas bahwa masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang kehidupannya berbada dengan mayarakat perkotaan, dimana perbedaannya dilihat dari keadaan lingkungan dan segi-segi kehidupan lainnya.

Masih menurut Koentjaraningrat yang dikutip dalam Munandar Soelaeman dalam bukunya yang berjudul *"Ilmu Sosial Dasar Teori Dan Konsep Ilmu Sosial edisi revisi I"*, suatu masyarakat desa menjadi suatu persekutuan hidup dan kesatuan sosial di dasarkan atas dua macam prinsip: a. Prinsip hubungan kekerabatan (geneologis) b. Prinsip hubungan tinggal dekat/territorial.

Prinsip ini tidak lengkap apabila yang mengikat adanya aktivitas tidak ikut sertakan, menurut (Soelaeman, 2001:113) yaitu: Tujuan khusus yang ditentukan oleh faktor ekologis, Prinsip yang datang dari "atas" oleh aturan dan Undang-Undang.

2.1.7 Pemilihan Umum Kepala Daerah

Secara universal pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan *(representative goverment)***.** **(**Dahl, 1992:33). Pemilihan umum disebut juga dengan *"political market"* sebagaimana yang diungkapkan Indria Samego25, artinya pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio), maupun audio visual (televisi), serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selembaran, bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau lobby yang berisi janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih

sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pillihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislative maupun eksekutif.

Berdasarkan PP. RI No. 6 Tahun 2005, Tentang pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Bab I berisi Ketentuan Umum menyebutkan :

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk memilih Kepala daerah dan Waikil Kepala Daerah.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah gubernur dan Wakil Gubernur untuk daerah Provinsi. Bupati dan Wakil Bupati untuk daerah Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk daerah kota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Daerah pemilihan adalah provinsi untuk Pemilihan gubernur/Wakil Gubernur dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati.
5. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan di provinsi dan/atau kabupaten/kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan tempat pemungutan suara.
8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
9. Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat.

10. Partai Politik adalah Partai Politik peserta pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun2003.
11. Gabungan Partai Politik adalah dua partai peserta Pemilihan Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepal Daerah dan Wakil Daerah.
12. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon.
13. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewajiban membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
14. Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.
15. Pemantau pemilihan adalah pelaksana pemantauan pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPUD.

(PP. RI No. 6 Tahun 2005)

Selain itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 1 yang menyangkut pembahasan otonomi daerah dan pemilihan Kepala Daerah yaitu: Untuk otonomi daerah ayat 5 sampai dengan 11 dan untuk Pemilihan Kepala Daerah ayat 20 sampai dengan 23.Adapun ayat tersebut sebagai berikut :

1. (ayat 5) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. (ayat 6) Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. (ayat 7) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. (ayat 8) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu.
5. (ayat 9) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
6. (ayat 10) Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
7. (ayat 11) Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004)

Untuk pembahasan Pemilihan Umum yaitu:

1. (ayat 20) Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. (ayat 21) Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disetiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.
3. (ayat 22) Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan, dan tempat pemungutan suara.
4. (ayat 23) Kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

(Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003)

Berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang di atas, maka setiap provinsi, kabupaten/kota dapat melaksanakan otonomi daerah masing-masing sesuai aturan yang telah ditentukan.

Salah satu kebijakan yang dilakukan di tingkat Kabupaten yaitu pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah. Seperti halnya di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2013 telah melaksanakan pemilihan umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati.

2.2 Kerangka Pemikiran

Partisipasi politik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu Negara.Karena merupaka salah satu bentuk untuk mengembangkan potensi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam berbagai kegiatan politik.

Mirriam Budiarjo mengemukakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut secara aktif dalam kegiatan berpolitik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan seperti ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah dan menjadi anggota suatu partai politik.

Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2012, dalam pemilihan Kepala Daerah yang baru tersebut masyarakat khususnya masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta turut berpartisipasi dengan mengikuti proses pemilihan Kepala Daerah, mengikuti sosialisasi yang tidak terlepas dari proses pemilihan Kepala Derah tahun 2012. Pemilu sebagai salah satu bentuk partisipasi politik yang paling banyak di ikuti oleh masyarakat yang mempunyai peran penting dalam proses perkembangan politik.

Selain mengikuti pemilihan Kepala daerah, menghadiri rapat umum juga merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Kegiatan rapat umum biasanya berbentuk diskusi formal yang berlokasi diinstansi pemerintahan tingkat kota maupun provinsi. Kegiatan ini diharapkan dapat diikuti oleh setiap kalangan dan semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta berhak mengikuti diskusi formal bersama pejabat pemerintahan.

Pejabat pemerintahan harus mampu berhubungan baik dengan masyarakat termasuk kepada masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, hubungan yang terjadi dapat melalui komunikasi secara langsung, menjadi tim sukses ataupun melakukan demonstrasi. Membina hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat di harapkan mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak para masyarakat.

Salah satu wadah utuk dapat membuat dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yaitu bergabung dengan salah satu partai politik. Partai politik sangat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik. Dengan salah satu fungsi partai politik yaitu rekrutmen dan melalui pendidikan partai di harapkan mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dan mewakili masyarakat untuk terlibat dalam partai.

Partisipasi politik merupakan hak seluruh masyarakat termasuk masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik seperti ikut serta dalam pemilihan

umum, mengikuti rapat, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah, bergabung dengan partai politik dan lain-lain.

Partai politik sebagai wadah dalam menampung aspirasi masyarakat. Keberadaan Partai Politik di Kabupaten Purwakarta mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang di lakukan partai politik kepada masyarakat salah satunya dengan cara melibatkan masyarakat khususnya masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta menjadi kader partai.

Partai politik tersebut dapat diharapkan mampu menampung dan menyalurkan aspirasi seluruh masyarakat khususnya Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta. Salah satunya dengan mengikut sertakan para masyarakat menjadi kader partai dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi politik di Kabupaten Purwakarta khususnya di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka definisi operasional dalam penelitian ini

1. Partisipasi Politik adalah Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Purwakarta, khususnya di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao.
2. Masyarakat adalah orang yang ikut serta dalam proses pemilihan umum kepala daerah di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta.

3. Partisipasi Politik Masyarakat adalah sekelompok masyarakat untuk ikut serta memilih pemimpin dalam proses pemilihan kepala daerah di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, yang terdiri unsur-unsur sebagai berikut:
    a. Pemberian suara pada pemilihan umum merupakan hak setiap masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta yang memenuhi syarat untuk memililih para calon kepala daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012.
        1) Proses pemberian suara adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Ciwareng melalui partisipasi politik dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012 di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta.
        2) Mengikuti sosialisasi adalah kegiatan politik masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta mengenai pemahaman tata cara pemilihan umum kepala daerah tahun 2012.
    b. Menghadiri rapat umum adalah kegiatan yang di lakukan para masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta di suatu tempat guna membahas masalah-masalah maupun mengajukan kebijakan yang berhubungan dengan masalah pemilihan kepala daerah tahun 2012 yang terdiri dari :
        1) Diskusi formal merupakan suatu kegiatan formal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ciwareng guna membahas

mengenai keinginan serta usulan yang diinginkan terkait pemilihan umum kepala daerah tahun 2012.

2) Lokasi adalah salah fasilitas yang digunakan sebagai tempat dilaksanakanya diskusi formal/rapat umum yang diikuti oleh masyarakat Desa Ciwareng Kabupaten Purwakarta.

c. Hubungan pejabat pemerintah adalah interaksi sosial yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta dengan pejabat pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam hal partisipasi politik pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2012. yang terdiri dari :

1) Komunikasi adalah salah satu alat/cara yang digunakan untuk dapat menjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pejabat pemerintah di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta.

2) Tim Sukses adalah partisipasi masyarakat Desa Ciwareng untuk turut serta membentuk sebuah tim yang berusaha mensukseskan para pasangan calon Kepala Daerah di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta.

3) Demontrasi merupakan suatu kegiatan anarkis yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta untuk menyampaikan pendapat serta keluhannya kepada pemerintah apabila haknya belum terpenuhi.

d. Menjadi anggota partai politik adalah suatu kegiatan yang dapat dinyatakan sebagai agen-agen mobilisasi politik, karena melalui kelompok ini anggota-anggota masyarakat dapat mengeluarkan berbagai gagasan dan mempertanyakan lewat system politik yang bersangkutan yang meliputi menjadi partisan, simpatisan dan kendala yang terdiri dari :

   1) Simpatisan adalah ketertarikan yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta untuk turut berpartisipasi pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012.
   2) Partisan adalah perilaku masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta yang merupakan aktivitas dalam hubunganya dengan rangsangan dari luar lingkungannya pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012.

Berikut ini merupakan bagan yang telah di modifikasi oleh peneliti untuk memperjelas dan mempertajam sebagai tambahan dari kerangka teori yang telah di uraikan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran

